

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS - SPIP

2026

KPT NOMOR 02 TAHUN 2026, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Kabupaten Subang serta melaksanakan ketentuan pada Format terbaru yang tertuang pada Lampiran Kpt KPU no. 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Perpres No.60 Tahun 2008, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 855.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 02 Tahun 2026 diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2026
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 16 Februari 2026
 - Lamp.: 2 hlm.